LAMPIRAN 5

KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 582 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU
AIR SUNGAI/BADAN AIR SERTA BAKU LIMBAH CAIR
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 582 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI/BADAN AIR SERTA BAKU LIMBAH CAIR
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri dan pembangunan yang cukup tinggi di wilayah DKI Jakarta, akan meningkatkan beban limbah cair atau air buangan yang dihasilkan, sehingga akan semakin bertambah pula kemungkinan bahaya terjadinya pencemaran pada perairan yang merupakan salah satu media pembuangan dari limbah atau buangan tersebut;

b. bahwa penetapan peruntukan dan baku mutu air sungai serta baku mutu limbah cair di wilayah DKI

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mengendalikan dan menertibkan buangan-buangan tersebut serta untuk membatasi kemungkinan pencemaran air, perlu menetapkan kembali peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu air limbah di DKI Jakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Gangguan Tahun 1926 (Stbl. 1926 Nomor 226);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1979 tentang Kesehatan;

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

8. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

11. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-03/Men.KLH/VI/1993 tentang Baku Mutu Limbah Cair;

12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1971 tentang Pencegahan Pengotoran Udara, Air dan Lepas Pantai Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1987 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1990 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kantor Pengkajian perkotaan dan Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1893 Tahun 1991 tentang Tindakan Administratif bagi Perusahaan/Industri/Kegiatan yang menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR

KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI/BADAN AIR SERTA BAKU MUTU LIMBAH CAIR

DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. Instansi terkait adalah instansi yang ada hubungannya dengan program pengelolaan lingkungan, antara lain : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Biro Bina Lingkungan Hidup, Biro Hukum, Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian;

c. KPPL adalah Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta;

d. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut;

e. Peruntukan air sungai adalah status pemanfaatan dan fungsi dari suatu badan air;

f. Baku mutu air sungai/badan air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya;

g. Target operasional peningkatan kualitas air adalah target yang menjadi acuan Pemerintah DKI Jakarta

h. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu;

i. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukkannya;

j. Limbah cair adalah cairan yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali;

k. Pemantauan air adalah suatu upaya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air yang dilakukan secara berkala dan terus menerus;

l. Penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas beroperasinya suatu kegiatan.

BAB II

PENETAPAN PERUNTUKAN DAN PENGGOLONGAN AIR

Pasal 2

Peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan satu kesatuan dengan program pengendalian pencemaran air di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

1. Peruntukan air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan menurut golongan air sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

 - Golongan A : air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
 - Golongan B : air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum
 - Golongan C : air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
 - Golongan D : air yang digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri pembangkit tenaga air.

2. Peruntukan air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada rencana peruntukan wilayah dalam RUTR 2005, kondisi penggunaan air sungai, dan kondisi kualitas air sungai.

Pasal 4

Peruntukan air sungai/badan air dengan penggolongan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Setiap saluran/kali/sungai yang masuk ke sistem aliran sungai sesuai dengan segmen-segmennya diberlakukan peruntukan yang sama dengan sistem aliran sungai yang bersangkutan.

BAB III

BAKU MUTU AIR SUNGAI/BADAN AIR DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR

Pasal 6

Baku mutu air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada peruntukan golongan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

1. Baku mutu air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

2. Penerapan baku mutu air sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku untuk daerah muara dan hilir sungai yang kondisi mutu airnya dipengaruhi oleh mutu air laut.

Pasal 8

1. Untuk mencapai kondisi air sungai/badan air sesuai dengan baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan target operasional peningkatan kualitas air sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

2. Target operasional peningkatan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan pedoman dalam program pengendalian pencemaran dan selambat-lambatnya dievaluasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 9

1. Baku mutu limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada prinsip beban limbah dan teknologi pengolahan terbaik yang dapat diterapkan.

2. Baku mutu limbah cair berlaku untuk jenis kegiatan :

 a. industri pelapisan logam;

 b. industri penyamakan kulit;

 c. industri kertas;

d. industri tekstil;

e. industri farmasi;

f. industri pestisida dan insektisida;

g. industri pengolahan ikan;

h. industri makanan;

i. industri susu dan makanan dari susu;

j. industri minuman ringan;

k. industri sirop;

l. industri minyak nabati, sabun, dan margarin;

m. industri detergen;

n. industri bir;

o. industri perakitan mobil;

p. industri barang elektronika;

q. industri baterai sel;

r. industri baterai timbal-asam (aki).

Pasal 10

1. Baku mutu limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

2. Baku mutu limbah cair untuk jenis kegiatan yang belum tercantum dalam Pasal 9 ayat (2)

Pasal 11

Ketentuan pelaksanaan peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu limbah cair ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 12

1. Setiap orang/Badan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib melakukan perlindungan mutu air sungai/badan air sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.

2. Setiap orang/Badan yang membuang limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10.

3. Setiap orang/Badan yang membuang limbah cair ke sungai/badan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mendapatkan izin membuang limbah cair dari Gubernur Kepala Daerah.

4. Ketentuan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 13

1. Pengawasan dan pemantauan mutu air sungai dan limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL).

2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, KPPL berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil pengawasan langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

3. Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Pasal ini antara lain meliputi :

 a. pemantauan dan evaluasi baku mutu air sungai pada tempat yang ditentukan;

 b. pemantauan dan evaluasi perubahan baku mutu limbah cair pada tempat yang ditentukan;

 c. pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran air;

 d. evaluasi laporan pembuangan limbah cair dan analisisnya yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.

4. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

5. Apabila hasil pengawasan dan pemantauan menunjukkan terjadinya pencemaran air, instansi yang bertanggung jawab terhadap pembuangan kegiatan tersebut atas nama Gubernur Kepala Daerah memerintahkan penanggulangan dan atau pencegahan meluasnya pencemaran.

6. Ketentuan tata laksana pengawasan dan pemantauan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 petugas KPPL berwenang :

a. memasuki lingkungan sumber pencemar;

b. memeriksa bekerjanya peralatan pengolahan limbah dan atau peralatan lain yang diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan;

c. mengambil contoh limbah;

d. meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas limbah yang dibuang, termasuk proses pengolahannya.

Pasal 15

1. Setiap penanggung jawab kegiatan wajib :

 a. membuat saluran pembuangan limbah cair yang memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit;

 b. mengizinkan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas petugas tersebut;

 c. memeriksakan limbah cairnya secara berkala ke laboratorium lingkungan KPPL;

 d. melaksanakan swa-pantau selama pembuangan limbah berlangsung;

 e. apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d di atas, maka KPPL akan melakukan peninjauan dan pengambilan contoh ke lapangan;

 f. melaporkan hasil swa-pantau sebagaimana dimaksud dalam huruf d beserta hasil analisisnya kepada Gubernur cq KPPL secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

2. Setiap penanggung jawab kegiatan yang membuang limbah cair dilarang melakukan pengenceran.

3. Ketentuan pelaksanaan swa-pantau diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam keputusan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

1. Pembiayaan inventarisasi kualitas air dan pengawasan pencemaran dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pembiayaan pemeriksaan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan e dibebankan kepada penanggung jawab kegiatan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Untuk mencapai baku mutu air sungai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 menugaskan kepada instansi-instansi terkait untuk menunjang dengan program pengelolaan lingkungan secara terpadu.

Pasal 19

Peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu limbah cair wajib dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1608 Tahun 1988 tentang Penetapan Peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku mutu air limbah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220 Tahun 1981 tentang Pelimpahan wewenang kepada PPMPL (KPPL) untuk memasuki perusahaan dan badan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keperluan pemeriksaan hasil buangan industri/badan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 1995
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SURYADI SOEDIRDJA

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Perdagangan dan Koperasi;
7. Menteri Pertanian;

8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Riset dan Teknologi;
10. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
12. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
13. Para Wakil Gubernur KDKI Jakarta;
14. Pemimpin DPRD DKI Jakarta
15. Sekretaris Wilayah/Daerah DKI Jakarta;
16. Sekretaris DPRD DKI Jakarta;
17. Ketua Bappeda DKI Jakarta;
18. Para Kepala Direktorat/Biro/Inspektorat;
19. Para Walikota;
20. Para Kepala Dinas/Jawatan dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta
21. Para Camat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 582 TAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI/BADAN AIR SERTA BAKU LIMBAH CAIR
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TANGGAL 12 JUNI 1995

PERUNTUKAN AIR SUNGAI SESUAI DENGAN GOLONGAN AIR DI WILAYAH DKI JAKARTA

I. Wilayah Pengembangan Barat

II. Wilayah Pengembangan Tengah

III. Wilayah Pengembangan Timur

IV. Situ, Rawa/Empang, Danau di Wilayah DKI Jakarta

I. WILAYAH PENGEMBANGAN BARAT

Sistem aliran sungai di DKI Jakarta	Sungai-sungai	Batas	Golongan	Peruntukan air sungai
Sistem Aliran Sungai Kamal	Sungai Kamal	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Muara Sungai Kamal	D	Pertanian
Sistem Aliran Cengkareng Drain	Kali Mookervart	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Cengkareng Drain	C	Perikanan
	Sungai Angke	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Cengkareng Drain	C	Perikanan
	Sungai Pesanggrahan	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Cengkareng Drain	C	Perikanan
	Sungai Sepak	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Cengkareng Drain	C	Perikanan

	Sungai Grogol	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Sodetan Sungai Pesanggrahan	C	Perikanan
	Cengkareng Drain	Hulu Cengkareng Drain sampai dengan Pintu Air II di daerah Pesing	C	Perikanan
	Cengkareng Drain	Pintu Air II sampai dengan Cengkareng Drain	D	Pertanian

II. WILAYAH PENGEMBANGAN TENGAH

Sistem aliran sungai di DKI Jakarta	Sungai-sungai	Batas	Golongan	Peruntukan air sungai
Sistem Aliran Sungai Angke	Sungai Angke	Pintu Air di Cengkareng Drain sampai dengan Muara Sungai Angke	D	Usaha perkotaan
	Sungai Pesanggrahan	Cabang ke Sungai Angke sampai dengan Sungai Angke	D	Usaha perkotaan
	Kali Mookervart	Pintu Air di Cengkareng Drain sampai dengan Sungai Angke	D	Usaha perkotaan
	Sungai Sekretaris	Hulu sungai sampai dengan Sodetan Grogol ke Sungai Angke	D	Usaha perkotaan
	Sungai Grogol	Sodetan ke Sungai Pesanggrahan sampai dengan Sodetan Grogol ke Sungai Angke	D	Usaha perkotaan
	Sungai Krukut	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Banjir Kanal	B	Air baku air minum
	Kali Mampang	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Sungai Krukut	B	Air baku air minum

	Sungai Kalibaru Barat	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Banjir Kanal	B	Air baku air minum
	Sungai Ciliwung	Hulu sungai di Jakarta, Pintu Air Manggarai sampai dengan pertemuan dengan Sungai Angke	B	Air baku air minum
	Tarum Barat	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan pertemuan Ciliwung	B	Air baku air minum
Sistem Aliran Kali Muara Karang	Kali Duri	Hulu sampai dengan pertemuan Sungai Grogol/Kali Karang	D	Usaha perkotaan
	Sungai Grogol	Sodetan Grogol Sekretaris sampai dengan Muara Karang	D	Usaha perkotaan
	Kali Mati	Sodetan di Sungai Angke sampai dengan Kali Karang	D	Usaha perkotaan
Sistem Aliran Waduk Pluit	Sungai Ciliwung Gajah Mada	Percabangan di Istiqlal sampai dengan Waduk Pluit	D	Usaha perkotaan
	Sungai Ciliwung Kota	Pintu Air Sungai Ciliwung Gunung Sahari di Pintu Besi sampai dengan Sungai Ciliwung Gajah Mada	D	Usaha perkotaan

	Kali Surabaya	Banjir Kanal Ciliwung sampai dengan pertemuan Sungai Krukut	D	Usaha perkotaan
	Kali Cideng	Hulu Sungai sampai dengan Sungai Krukut	D	Usaha perkotaan
	Sungai Krukut	Banjir Kanal Ciliwung sampai dengan Waduk Pluit	D	Usaha perkotaan
Sistem Aliran Ciliwung Gunung Sahari	Sungai Ciliwung	Pintu Air Manggarai sampai dengan Muara Marina	D	Usaha perkotaan

III. WILAYAH PENGEMBANGAN TIMUR

Sistem aliran sungai di DKI Jakarta	Sungai-sungai	Batas	Golongan	Peruntukan air sungai
Sistem Aliran Sungai Sentiong	Kalibaru Timur	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Muara Sentiong	D	Usaha perkotaan
Sistem Aliran Sungai Sunter	Sungai Cipinang	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Sungai Sunter	D	Usaha perkotaan
	Kali Sunter	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan pertemuan Sungai Cipinang	D	Pertanian
		Pertemuan Cipinang-Sunter sampai dengan Muara	D	Usaha perkotaan
	Sodetan Sungai Sunter Cakung	Sungai Sunter sampai dengan Sungai Cakung	D	Usaha perkotaan

	Sungai Utan Kayu	Kalibaru Timur sampai dengan Kali Sunter	D	Usaha perkotaan
	Sistem Saluran Pulomas	Aliran-aliran di Saluran Pulomas sampai dengan Kali Sunter	D	Usaha perkotaan
Sistem Aliran Cakung Drain	Sungai Cakung	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Cakung Drain (Pintu air)	D	Pertanian
		Cabang Cakung Drain sampai dengan Sungai Marunda	D	Pertanian
	Sungai Buaran	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Cakung Drain	D	Pertanian
	Sungai Jati Kramat	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Sungai Buaran	D	Pertanian
	Cakung Drain	Hulu Cakung Drain sampai dengan Muara	D	Pertanian

	Sungai Petukangan	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Sungai Cakung	D	Usaha perkotaan
	Sungai Marunda	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Muara	D	Usaha perkotaan
	Kali Blencong	Hulu sungai di Jakarta sampai dengan Sungai Marunda	D	Usaha perkotaan

IV. SITU, RAWA/EMPANG, DANAU DI WILAYAH DKI JAKARTA

Sistem aliran sungai di DKI Jakarta	Sungai-sungai	Batas	Golongan	Peruntukan air sungai
Situ, Rawa/Empang, Danau di Wilayah DKI Jakarta		Situ-situ di Wilayah DKI Jakarta	C	Perikanan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 582 TAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI/BADAN AIR SERTA BAKU LIMBAH CAIR
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TANGGAL 12 JUNI 1995

BAKU MUTU AIR SUNGAI DI DKI JAKARTA

1. Baku mutu air golongan A
2. Baku mutu air golongan B
3. Baku mutu air golongan C
4. Baku mutu air golongan D

BAKU MUTU AIR GOLONGAN A : AIR MINUM

PARAMETER		SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA				
01.	Bau	-	-	Tidak berbau
02.	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	1000	
03.	Kekeruhan	Skala NTU	5	
04.	Suhu	^{o}C	Suhu udara + 3 ^{o}C	
05.	Warna	TCU	15	
06.	Rasa	-	-	Tidak berasa
KIMIA **a. Kimia Anorganik**				
01.	Air raksa	mg/L	0,001	
02.	Alumunium	mg/L	0,20	
03.	Arsen	mg/L	0,05	
04.	Barium	mg/L	1,0	
05.	Besi	mg/L	0,30	
06.	Fluorida	mg/L	0,50	
07.	Kadmium	mg/L	0,005	
08.	Kesadahan $CaCO_3$	mg/L	500	
09.	Klorida	mg/L	250	
10.	Kromium, valensi 6	mg/L	0,050	

11.	Manggan	mg/L	0,10	
12.	Natrium	mg/L	200	
13.	Nitrat, sebagai N	mg/L	10,0	
14.	Nitrit, sebagai N	mg/L	1,0	
15.	Perak	mg/L	0,050	
16.	pH		6,5 - 8,5	Merupakan batas minimum dan maksimum
17.	Selenium	mg/L	0,010	
18.	Seng	mg/L	5,0	
19.	Sianida	mg/L	0,10	
20.	Sulfat	mg/L	400	
21.	Sulfida, sebagai H_2S	mg/L	0,050	
22.	Tembaga	mg/L	1,0	
23.	Timbal	mg/L	0,050	
b. Kimia Organik				
01.	Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0,00070	
02.	Benzene	mg/L	0,010	
03.	Benzo (a) pyrene	mg/L	0,000010	
04.	Chlordane (total Isomer)	mg/L	0,00030	
05.	Chloroform	mg/L	0,030	
06.	2,4 D	mg/L	0,10	
07.	DDT	mg/L	0,030	
08.	Detergen	mg/L	0,50	
09.	1,2-Dichloroethane	mg/L	0,010	

10.	1,1-Dichloroethane	mg/L	0,00030	
11.	Heptachlor dan Heptachlor epoxide	mg/L	0,00030	
12.	Hexachlorobenzene	mg/L	0,000010	
13.	Lindane	mg/L	0,0040	
14.	Methoxychlor	mg/L	0,030	
15.	Pentachlorophenol	mg/L	0,010	
16.	Pestisida total	mg/L	0,10	
17.	2,4,6-Trichlorophenol	mg/L	0,010	
18.	Zat Organik ($KMnO_4$)		10,0	
MIKROBIOLOGIK				
01.	Koliform Tinja	jumlah per 100 ml	0	
02.	Total Koliform	jumlah per 100 ml	3,0	
RADIOAKTIVITAS				
01.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,10	
02.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	

Keterangan :

mg = miligram
ml = mililiter
L = Liter
Bq = Bequerel
NTU = Nephelometric Turbidity Units
TCU = True Colour Units
Logam berat merupakan logam terlarut

BAKU MUTU AIR GOLONGAN B : AIR BAKU AIR MINUM

PARAMETER		SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA				
01.	Suhu	^{o}C	Suhu air normal	
02.	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	500.00	
KIMIA a. Kimia Anorganik				
01.	Air raksa	mg/L	0,0005	
02.	Amoniak bebas	mg/L	0,50	
03.	Arsen	mg/L	0,050	
04.	Barium	mg/L	1,0	
05.	Besi	mg/L	2,0	
06.	Fluorida	mg/L	1,50	
07.	Kadmium	mg/L	Nihil	
08.	Klorida	mg/L	250	
09.	Kromium, valensi 6	mg/L	Nihil	
10.	Manggan	mg/L	0,50	
11.	Nitrat, sebagai N	mg/L	5,0	
12.	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,10	
13.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	*	Air permukaan dianjurkan lebih besar atau sama

				dengan 6
14.	pH	-	6,5 - 8,5	Merupakan batas minimum dan maksimum
15.	Selenium	mg/L	0,010	
16.	Seng	mg/L	1,0	
17.	Sianida	mg/L	0,050	
18.	Sulfat	mg/L	50,0	
19.	Sulfida, sebagai H_2S	mg/L	0,10	
20.	Tembaga	mg/L	0,050	
21.	Timbal	mg/L	0,050	
b. Kimia Organik				
01.	Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0,017	
02.	Chlordane	mg/L	0,003	
03.	DDT	mg/L	0,042	
04.	Endrine	mg/L	0,001	
05.	Fenol	mg/L	0,002	
06.	Heptachlor dan Heptachlor epoxide	mg/L	0,018	
07.	Karbon Kloroform Ekstrak	mg/L	0,50	
08.	Lindane	mg/L	0,056	
09.	Methoxychlor	mg/L	0,035	
10.	Minyak dan Lemak	mg/L	Nihil	
11.	Organofosfat dan Carbamate	mg/L	0,10	

12.	PCB	mg/L	Nihil	
13.	Senyawa Aktif Biru Metilen (surfaktan)	mg/L	0,50	
14.	Toxaphene	mg/L	0,01	
MIKROBIOLOGIK				
01.	Koliform Tinja	jumlah per 100 ml	2000	
02.	Total Koliform	jumlah per 100 ml	10000	
RADIOAKTIVITAS				
01.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,10	
02.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	

Keterangan :

mg = miligram
ml = mililiter
L = Liter
Bq = Bequerel

Logam berat merupakan logam terlarut

BAKU MUTU AIR GOLONGAN C : PERIKANAN DAN PETERNAKAN

PARAMETER		SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA				
01.	Suhu	^{o}C	Suhu air normal + 3 ^{o}C	
02.	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	-	
KIMIA a. Kimia Anorganik				
01.	Air raksa	mg/L	0,002	
02.	Amoniak bebas	mg/L	0,020	
03.	Arsen	mg/L	0,50	
04.	Fluorida	mg/L	1,50	
05.	Kadmium	mg/L	0,010	
06.	Klorin bebas	mg/L	0,003	
07.	Kromium, valensi 6	mg/L	Nihil	
08.	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,060	
09.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	*	Disyaratkan lebih besar dari 3
10.	pH	-	6,5 - 8,5	Merupakan batas minimum dan maksimum
11.	Selenium	mg/L	0,050	
12.	Seng	mg/L	0,020	
13.	Sianida	mg/L	0,010	
14.	Sulfida, sebagai H_2S	mg/L	0,002	
15.	Tembaga	mg/L	0,020	

16.	Timbal	mg/L	0,030	
b. Kimia Organik				
01.	BHC	mg/L	0,210	
02.	DDT	mg/L	0,002	
03.	Endrine	mg/L	0,004	
04.	Fenol	mg/L	0,001	
05.	Minyak dan Lemak	mg/L	0,50	
06.	Organofosfat dan Carbamate	mg/L	0,10	
07.	Senyawa Aktif Biru Metilen (surfaktan)	mg/L	0,20	
RADIOAKTIVITAS				
01.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,10	
02.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	

Keterangan :

mg = miligram
ml = mililiter
L = liter
Bq = bequerel

Logam berat merupakan logam terlarut

BAKU MUTU AIR GOLONGAN D : PERTANIAN DAN USAHA PERKOTAAN

PARAMETER		SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA				
01.	Daya Hantar Listrik	umhos/cm	1000	
02.	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	1000	
03.	Suhu	^{o}C	Suhu air normal	
KIMIA a. Kimia Anorganik				
01.	Air raksa	mg/L	0,0005	
02.	Arsen	mg/L	0,050	
03.	Boron	mg/L	1,0	
04.	Kadmium	mg/L	0,010	
05.	Kobalt	mg/L	0,20	
06.	Kromium, valensi 6	mg/L	0,050	
07.	Manggan	mg/L	1,0	
08.	Na (garam alkali)	ug/L	40,0	
09.	Nikel	mg/L	0,050	
10.	pH	-	6,5 - 8,5	Merupakan batas minimum dan maksimum
11.	Residual Sodium Carbonat (RSC)	mg/L	1,25 - 2,50	Merupakan batas minimum dan maksimum

12.	Selenium	mg/L	0,050	
13.	Seng	mg/L	1,0	
14.	Sodium Absorption Ratio (SAR)	mg/L	10,0	
15.	Tembaga	mg/L	0,10	
16.	Timbal	mg/L	0,05	
RADIOAKTIVITAS				
01.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,10	
02.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	

Keterangan :

ug = mikrogram
mg = miligram
ml = mililiter
L = liter
Bq = Bequerel
Logam berat merupakan logam terlarut

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 582 TAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI/BADAN AIR SERTA BAKU LIMBAH CAIR
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TANGGAL 12 JUNI 1995

TARGET OPERASIONAL YANG HARUS DICAPAI PADA TAHUN 2000 AIR SUNGAI DI DKI JAKARTA

1. Baku mutu air golongan B
2. Baku mutu air golongan C
3. Baku mutu air golongan D

TARGET OPERASIONAL
YANG HARUS DICAPAI PADA TAHUN 2000
AIR SUNGAI DI DKI JAKARTA

BAKU MUTU AIR GOLONGAN B : AIR BAKU AIR MINUM

PARAMETER		SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA				
01.	Daya Hantar Listrik	umhod/cm	500	
02.	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	500	
03.	Kekeruhan	Skala NTU	100	
04.	Suhu	^{o}C	Suhu air normal	
05.	Warna	Skala Pt Co	100	
KIMIA a. Kimia Anorganik				
01.	Air raksa	mg/L	0,001	
02.	Amoniak Bebas	mg/L	1,0	
03.	Arsen	mg/L	0,050	
04.	Barium	mg/L	1,0	
05.	Besi	mg/L	2,0	
06.	Fluorida	mg/L	1,50	
07.	Kadmium	mg/L	0,010	
08.	Klorida	mg/L	250	
09.	Kromium, valensi 6	mg/L	0,050	
10.	Manggan	mg/L	0,50	
11.	Nikel	mg/L	0,10	
12.	Nitrat, sebagai N	mg/L	10,0	

13.	Nitrit, sebagai N	mg/L	1,0	
14.	pH		6,0 - 8,5	Merupakan batas minimum dan maksimum
15.	Phospat	mg/L	0,50	
16.	Selenium	mg/L	0,010	
17.	Seng	mg/L	1,0	
18.	Sianida	mg/L	0,050	
19.	Sulfat	mg/L	100	
20.	Sulfida, sebagai H_2S	mg/L	0,10	
21.	Tembaga	mg/L	0,10	
22.	Timbal	mg/L	0,10	
b. Kimia Organik				
01.	Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0,017	
02.	Chlordane	mg/L	0,003	
03.	DDT	mg/L	0,042	
04.	Endrine	mg/L	0,001	
05.	Fenol	mg/L	0,050	
06.	Heptachlor dan heptachlor epoxide	mg/L	0,018	
07.	Karbon Kloroform Ekstrak	mg/L	0,50	
08.	Lindane	mg/L	0,056	
09.	Methoxychlor	mg/L	0,035	
10.	Minyak dan Lemak	mg/L	Nihil	
11.	Organofosfat dan Carbamate	mg/L	0,10	
12.	PCB	mg/L	-	
13.	Senyawa Aktif Biru Metilen	mg/L	1,0	

	(Surfaktan)			
14.	Toxaphene	mg/L	0,005	
15.	Zat Organik ($KMnO_4$)	mg/L	15,0	
KHUSUS				
01.	BOD (5 hari 20 ^oC)	mg/L	10	
02.	COD (Bichromat)	mg/L	20	
03.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	3	
04.	Zat Tersuspensi	mg/L	100	
MIKROBIOLOGIK				
01.	Koliform Tinja	jumlah per 100 ml	2000	
02.	Total Koliform	jumlah per 100 ml	10000	
RADIOAKTIVITAS				
01.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	-	
02.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	-	

Keterangan:

mg = miligram
ml = mililiter
L = Liter
Bq = Bequerel
NTU = Nephelometric Turbidity Units
Logam berat merupakan logam terlarut

TARGET OPERASIONAL
YANG HARUS DICAPAI PADA TAHUN 2000
AIR SUNGAI DI DKI JAKARTA

BAKU MUTU AIR GOLONGAN C : PERIKANAN DAN PETERNAKAN

PARAMETER		SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA				
01.	Daya Hantar Listrik	umhod/cm	750	
02.	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	500	
03.	Kekeruhan	Skala NTU	100	
04.	Suhu	^{o}C	Suhu air normal + 3 ^{o}C	
KIMIA a. Kimia Anorganik				
01.	Air raksa	mg/L	0,002	
02.	Amoniak Bebas	mg/L	2,0	
03.	Arsen	mg/L	0,50	
04.	Fluorida	mg/L	1,50	
05.	Kadmium	mg/L	0,010	
06.	Klorida	mg/L	20,0	
07.	Klorin Bebas	mg/L	0,003	
08.	Kromium, valensi 6	mg/L	0,050	

09.	Nikel	mg/L	0,10	
10.	Nitrit, sebagai N	mg/L	1,0	
11.	pH		6,0 - 8,5	Merupakan batas minimum dan maksimum
12.	Phospat	mg/L	0,50	
13.	Selenium	mg/L	0,050	
14.	Seng	mg/L	0,050	
15.	Sianida	mg/L	0,010	
16.	Sulfat	mg/L	50,0	
17.	Sulfida, sebagai H_2S	mg/L	0,002	
18.	Tembaga	mg/L	0,020	
19.	Timbal	mg/L	0,030	
b. Kimia Organik				
01.	BHC	mg/L	0,210	
02.	DDT	mg/L	0,002	
03.	Endrine	mg/L	0,004	
04.	Fenol	mg/L	0,002	

05.	Minyak dan Lemak	mg/L	1,0	
06.	Organofosfat dan Carbamate	mg/L	0,10	
07.	Senyawa Aktif Biru Metilen (Surfaktan)	mg/L	0,50	
08.	Zat Organik ($KMnO_4$)	mg/L	25,0	

KHUSUS				
01.	BOD (5 hari 20 ^{o}C)	mg/L	20,0	
02.	COD (Bichromat)	mg/L	30,0	
03.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	3,0	
04.	Zat Tersuspensi	mg/L	100	
MIKROBIOLOGIK				
01.	Koliform Tinja	jumlah per 100 ml	4000	
02.	Total Koliform	jumlah per 100 ml	20000	
RADIOAKTIVITAS				
01.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,1	
02.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	

Keterangan :

mg = miligram
ml = mililiter
L = Liter
Bq = Bequerel
NTU = Nephelometric Turbidity Units
Logam berat merupakan logam terlarut

TARGET OPERASIONAL
YANG HARUS DICAPAI PADA TAHUN 2000
AIR SUNGAI DI DKI JAKARTA

BAKU MUTU AIR GOLONGAN D : PERTANIAN DAN USAHA PERKOTAAN

PARAMETER		SATUAN	KADAR MAKSIMUM	KETERANGAN
FISIKA				
01.	Daya Hantar Listrik	umhod/cm	1000	
02.	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	2000	
03.	Suhu	^{o}C	Suhu air normal	
KIMIA a. Kimia Anorganik				
01.	Air raksa	mg/L	0,0005	
02.	Arsen	mg/L	0,050	
03.	Boron	mg/L	1,0	
04.	Kadmium	mg/L	0,010	
05.	Kobalt	mg/L	0,20	
06.	Kromium, valensi 6	mg/L	0,050	
07.	Manggan	mg/L	1,0	
08.	Na (garam alkali)	ug/L	50,0	
09.	Nikel	mg/L	0,10	
10.	pH		6,0 - 8,5	Merupakan batas minimum dan maksimum
11.	Phospat	mg/L	0,50	
12.	Residual Sodium Carbonat(RSC)	mg/L	1,25 - 2,50	Merupakan batas minimum dan maksimum
13.	Selenium	mg/L	0,050	

14.	Seng	mg/L	1,0	
15.	Sodium Absorption Ratio (SAR)	mg/L	10,0 - 18,0	
16.	Sulfat	mg/L	100	
17.	Tembaga	mg/L	0,01	
18.	Timbal	mg/L	0,10	
b. Kimia Organik				
01.	Minyak dan Lemak	mg/L	Nihil	
02.	Senyawa Aktif Biru Metilen (Surfaktan)	mg/L	0,50	
03.	Zat Organik ($KMnO_4$)	mg/L	25,0	
KHUSUS				
01.	BOD (5 hari 20 ^oC)	mg/L	20,0	
02.	COD (Bichromat)	mg/L	30,0	
03.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	3,0	
04.	Zat Tersuspensi	mg/L	200	
MIKROBIOLOGIK				
01.	Koliform Tinja	jumlah per 100 ml	4000	
02.	Total Koliform	jumlah per 100 ml	20000	

RADIOAKTIVITAS				
01.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,10	

02.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	

Keterangan :

mg = miligram
ml = mililiter
ug = mikrogram
L = Liter
Bq = Bequerel
NTU = Nephelometric Turbidity Units
Logam berat merupakan logam terlarut

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 582 TAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI/BADAN AIR SERTA BAKU LIMBAH CAIR
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TANGGAL 12 JUNI 1995

BAKU MUTU LIMBAH CAIR DI WILAYAH DKI JAKARTA

A. Baku mutu limbah cair untuk industri pelapisan logam.

B. Baku mutu limbah cair untuk industri penyamakan kulit.

C. Baku mutu limbah cair untuk industri kertas.

D. Baku mutu limbah cair untuk industri tekstil.

E. Baku mutu limbah cair untuk industri farmasi.

F. Baku mutu limbah cair untuk industri pestisida.

G. Baku mutu limbah cair untuk industri pengolahan ikan.

H. Baku mutu limbah cair untuk industri makanan.

I. Baku mutu limbah cair untuk industri susu dan makanan dari susu.

J. Baku mutu limbah cair untuk industri minuman ringan.

K. Baku mutu limbah cair untuk industri sirop.

L. Baku mutu limbah cair untuk industri minyak nabati, sabun dan margarine.

M. Baku mutu limbah cair untuk industri detergent.

N. Baku mutu limbah cair untuk industri bir.

O. Baku mutu limbah cair untuk industri baterai sel.

P. Baku mutu limbah cair untuk industri baterai timbal-asam (aki).

Q. Baku mutu limbah cair untuk industri perakitan mobil dan sepeda motor.

R. Baku mutu limbah cair untuk industri barang elektronika.

A. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PELAPISAN LOGAM

PARAMETER	Pelapisan Tembaga (Cu)		Pelapisan Nikel (Ni)		Pelapisan Krom (Cr)		Pelapisan dan Galvanisasi Seng (Zn)	
	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (mg/kg-pelapis)	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (mg/kg-pelapis)	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (mg/kg-pelapis)	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (mg/kg-pelapis)
Padatan Tersuspensi (total)	60,0	120,0	60,0	120,0	60,0	120,0	60,0	120,0
Kadmium (Cd)	0,05	0,1	0,05	0,1	0,05	0,1	0,05	0,1
Siandia (CN)	0,05	0,1	0,05	0,1	0,05	0,1	0,05	0,1
Logam Total	8,0	16,0	8,0	16,0	8,0	16,0	8,0	16,0
Krom Total (Cr)	-	-	-	-	1,0	2,0	-	-
Krom Heksavalen (Cr^{+6})	-	-	-	-	0,3	0,6	0,1	0,2
Sen (Zn)	-	-	-	-	-	-	2,0	4,0
pH	6 - 9	-	6 - 9	-	6 - 9	-	6 - 9	-
Tembaga (Cu)	1,0	2,0	-	-	-	-	-	-
Nikel (Ni)	-	-	0,2	0,4	-	-	-	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	50,0	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0
COD (Bichromat)	75,0	150,0	75,0	150,0	75,0	150,0	75,0	150,0

Debit limbah maksimum : 2 liter/kg logam pelapis

B. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)		Beban Limbah Maksimum (kg/ton bahan baku)	
	Menggunakan Khrom	Menggunakan Daun-daunan	Menggunakan Khrom	Menggunakan Daun-daunan
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	75,0	75,0	3,0	3,0
COD (Bichromat)	100,0	100,0	4,0	4,0
Padatan tersuspensi total	100,0	100,0	4,0	4,0
Sulfida (sebagai H_2S)	1,0	1,0	0,0	0,0
Chrom (total)	1,0	1,0	0,0	0,0
Minyak dan Lemak	3,0	3,0	0,1	0,1
Amonia Total (sebagai N)	5,0	5,0	0,2	0,2
pH	6 - 9	6 - 9	-	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	85,0	85,0	3,4	3,4

Debit limbah maksimum : 40 m^3 per ton bahan baku

C. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI KERTAS

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (kg/ton)
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	70,0	1,4
COD (Bichromat)	100,0	2,0
Padatan tersuspensi total	80,0	1,6
pH	6 - 9	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	80,0	1,6

Debit limbah maksimum : 20 m^3 per ton produk

D. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI TEKSTIL

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (kg/ton)							
		Terpadu	Pencucian kapas, pemintalan, penenunan	Sizing/ Desizing	Scouring	Bleaching	Merserisasi	Dyeing	Printing
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	75,0	9,375	0,525	0,750	1,800	1,350	1,125	1,500	0,450
COD (Bichromat)	100,0	12,50	0,705	1,00	2,40	1,80	1,50	2,00	0,60
Padatan tersuspensi total	50,0	6,25	0,35	0,50	1,20	0,90	0,75	1,00	0,30
Fenol (total)	0,5	0,063	0,0035	0,005	0,012	0,009	0,008	0,010	0,003
Chrom (total)	1,0	0,125	0,007	0,010	0,024	0,018	0,015	0,020	0,006
Minyak dan Lemak	3,0	0,375	0,021	0,030	0,072	0,054	0,045	0,060	0,018
pH	6 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	85,0	10,625	0,595	0,850	2,040	1,530	1,275	1,700	0,510
Debit limbah maksimum : m^3 per ton produk tekstil		125	7	10	24	18	15	20	6

E. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI FARMASI

PARAMETER	Sintesa		Formulasi
	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (kg/ton)	Kadar Maksimum (mg/L)
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	75,0	1,875	75,0
COD (Bichromat)	100,0	2,50	100,0
Padatan tersuspensi total	60,0	1,50	60,0
Fenol (total)	0,5	0,0125	0,5
Nitrogen total	30,0	0,75	30,0
pH	6 - 9	-	6 - 9
Zat Organik ($KMnO_4$)	85,0	2,125	85,0
Test Antibiotik	Negatif	-	Negatif
Debit limbah maksimum: Liter per kg produk	25	-	

F. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PESTISIDA

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (kg/ton)
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	70,0	0,35
COD (Bichromat)	100,0	0,50
Padatan tersuspensi total	50,0	0,25
Fenol (total)	0,5	0,0025
Sianida Total	0,1	0,00025
Tembaga (Cu)	1,0	0,005
Bahan Aktif Total	2,0	0,01
pH	6 - 9	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	80,0	0,40
Debit limbah maksimum m^3 per ton produk	5	

G. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (kg/ton)
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	75,0	1,875
COD (Bichromat)	100,0	2,50
Padatan tersuspensi total	60,0	1,50
Minyak dan Lemak	5,0	0,125
pH	6 - 9	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	85,0	2,125
Debit limbah maksimum m^3 per ton	25	

H. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MAKANAN

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum					
		Mie (kg/ton produk)	Biskuit dan Roti (kg/ton produk)	Kembang Gula (kg/ton produk)	Tahu (kg/ton bahan baku)	Kecap/ Tempe (kg/ton bahan baku)	Sambal (kg/ton bahan baku)
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	75,0	0,15	0,375	1,125	1,125	0,375	0,188
COD (Bichromat)	100,0	0,20	0,50	1,50	1,50	0,5	0,25
Padatan tersuspensi total	100,0	0,20	0,50	1,50	1,50	0,5	0,25
pH	6 - 9	-	-	-	-	-	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	85,0	0,17	0,425	1,275	1,275	0,425	0,213
Debit limbah maksimum		2 m^3 per ton produk	5 m^3 per ton produk	15 m^3 per ton produk	15 m^3 per ton bahan baku	5 m^3 per ton bahan baku	2,5 m^3 per ton bahan baku

I. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum	
		Industri Susu (g/kg total padatan dalam produk)	Industri Makanan dari Susu (g/kg produk)
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	30,0	0,105	0,045
COD (Bichromat)	90,0	0,315	0,135
Padatan tersuspensi total	25,0	0,0875	0,0375
pH	6 - 9	-	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	50,0	0,175	0,075
Debit limbah maksimum		3,5 L/kg padatan dalam produk	1,5 L/kg produk

J. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINUMAN RINGAN

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (g/liter)			
		Dengan pencucian botol dan dengan pembuatan sirup	Dengan pencucian botol dan tanpa pembuatan sirup	Tanpa pencucian botol dan dengan pembuatan sirup	Tanpa pencucian botol dan tanpa pembuatan sirup
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	50,0	0,20	0,15	0,15	0,075
COD (Bichromat)	100,0	0,40	0,15	0,15	0,075
Padatan tersuspensi total	30,0	0,12	0,09	0,09	0,045
Minyak dan Lemak	3,0	0,012	0,009	0,009	0,0045
pH	6 - 9	-	-	-	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	85,0	0,34	0,225	1,225	1,1275
Detergent	1,0	0,004	0,003	0,003	0,0015
Debit limbah maksimum: liter per liter		4	3	3	1,5

K. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI SIROP

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)		Beban Limbah Maksimum (g/liter)			
			Fermentasi		Pelarutan	
	Fermentasi	Pelarutan	Dengan cuci Botol	Tanpa cuci Botol	Dengan cuci Botol	Tanpa cuci Botol
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	75,0	50,0	1,50	1,125	0,20	0,15
COD (Bichromat)	100,0	100,0	2,00	1,50	0,40	0,30
Padatan tersuspensi total	100,0	30,0	2,00	0,45	0,12	0,009
Minyak dan Lemak	3,0	3,0	0,06	0,05	0,012	0,009
pH	6 - 9	6 - 9	-	-	-	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	85,0	85,0	1,70	1,275	0,34	0,255
Debit limbah maksimum: liter per liter produk		20,0	15,0	4,0	3,0	

L. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINYAK NABATI, SABUN DAN MARGARINE

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (kg/ton)		
		Minyak Nabati	Sabun	Margarine
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	75,0	0,75	0,60	0,375
COD (Bichromat)	100,0	1,0	0,8	0,5
Padatan tersuspensi total	100,0	1,0	0,8	0,5
Minyak dan Lemak	5,0	0,05	0,04	0,025
pH	6 - 9	-	-	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	85,0	0,85	0,68	0,425
Debit limbah maksimum: liter per liter produk		10	8	5

M. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI DETERGENT

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (kg/ton)
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	75,0	0,075
COD (Bichromat)	100,0	0,10
Padatan tersuspensi total	50,0	0,05
PO4	2,0	0,002
Detergent	1,0	0,001
pH	6 - 9	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	85,0	0,085
Debit limbah maksimum: m^3 per ton	1	

N. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BIR

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (kg/hl)
BOD (5 hari, 20 ^{o}C)	30,0	0,015
COD (Bichromat)	50,0	0,025
Padatan tersuspensi total	50,0	0,025
pH	6 - 9	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	40,0	0,020
Debit limbah cair maksimum hl/hl	5	

O. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BATERAI SEL

PARAMETER	Alkalin - Mangan		Karbon - Seng	
	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (gram/ton)	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (gram/ton)
COD (Bichromat)	50,0	300,0	50,0	25,0
Padatan tersuspensi total	25,0	150,0	25,0	12,5
Amonia Total (sebagai N)	-	-	5,0	2,5
Minyak dan Lemak	3,0	18,0	3,0	1,5
Seng (Zn)	0,80	4,8	0,80	0,40
Merkuri (Hg)	0,015	0,1	0,015	0,01
Mangan (Mn)	0,25	1,5	0,60	0,80
Kromium (Cr)	0,10	0,6	0,10	0,05
Nikel (Ni)	0,10	0,6	-	-
pH	6 - 9	-	6 - 9	-
Zat Organik ($KMnO_4$)	40,0	240,0	40,0	20,0
Fosfat (PO_4)	1,0	6,0	-	-
Tembaga (Cu)	1,0	6,0	-	-
Debit limbah maksimum: liter per kg	6		0,5	

P. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BATERAI TIMBAL - ASAM (AKI)

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (kg/ton bahan baku Pb)	
		Baterai Kering (Dehidrasi/ Pembentukan Terbuka)	Baterai Basah atau Lembab
COD (Bichromat)	100,0	1,0	0,3
Padatan tersuspensi total	25,0	0,25	0,075
Timbal (Pb)	0,3	0,003	0,0009
Tembaga (Cu)	1,0	0,01	0,003
Minyak dan Lemak	3,0	0,03	0,009
pH	6 - 9	-	-
Sulfat	200,0	2,0	0,60
Zat Organik ($KMnO_4$)	80,0	0,80	0,24
Debit limbah cair maksimum: liter per kg bahan baku Pb		10	3

Q. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PERAKITAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (gram/unit yang dicat)					
		Kel. A	Kel. B1	Kel. B2	Kel. C	Kel. D	Kel. E
COD (Bichromat)	100,0	450	250	400	500	1500	15,0
Padatan tersuspensi total	100,0	450	250	400	500	1500	15,0
Merkuri (Hg)	0,015	0,07	0,04	0,06	0,08	0,23	0,002
Seng (Zn)	2,0	9,0	5,0	8,0	10,0	30,0	0,30
Timbal (Pb)	0,10	0,45	0,25	0,40	0,50	1,50	0,015
Tembaga (Cu)	1,0	4,50	2,50	4,0	5,0	15,0	0,15
Krom Total (Cr)	2,0	9,0	5,0	8,0	10,0	30,0	0,30
Krom Heksavalen (Cr^{+6})	0,30	1,35	0,75	1,20	1,50	4,50	0,045
Kadmium (Cd)	0,05	0,23	0,13	0,20	0,25	0,75	0,008
Fenol (total)	0,40	1,80	1,00	1,60	2,00	6,00	0,060
Minyak dan Lemak	5,0	22,5	12,5	20,0	25,0	75,0	0,75
pH	6,0 - 9,0	-	-	-	-	-	-
Fosfat (PO_4)	4,0	18,0	10,0	16,0	20,0	60,0	0,60
Zat Organik ($KMnO_4$)	80,0	360	200	320	400	1200	12,0

Debit limbah maksimum: m^3 per unit yang dicat		4,5	2,5	4,0	5,0	15,0	0,15

Keterangan :

Kelompok A = Sedan, minibus, pickup
Kelompok B1 = Chassis dan cabin kategori I, II
Kelompok B2 = Chassis dan cabin kategori III
Kelompok C = General purpose
Kelompok D = Bus
Kelompok E = Sepeda motor

R. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BARANG ELEKTRONIKA

PARAMETER	Kadar Maksimum (mg/L)	Beban Limbah Maksimum (gram/liter cat yang digunakan)
COD (Bichromat)	100,0	17,0
Padatan tersuspensi total	100,0	17,0
Merkuri (Hg)	0,015	0,003
Seng (Zn)	2,0	0,34
Timbal (Pb)	0,10	0,017
Tembaga (Cu)	1,0	0,17
Krom Heksavalen (Cr^{+6})	0,30	0,051
Kadmium (Cd)	0,05	0,009
Fenol (total)	0,25	0,043
Minyak dan Lemak	5,0	0,85
pH	6,0 - 9,0	-
Fosfat (PO^4)	4,0	0,68
Zat Organik ($KMnO_4$)	80,0	13,6
Debit limbah maksimum: liter/lieter cat yang digunakan	170	

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 582 TAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN PERUNTUKAN DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI/BADAN AIR SERTA BAKU LIMBAH CAIR
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TANGGAL 12 JUNI 1995

BAKU MUTU LIMBAH CAIR INDUSTRI/PERUSAHAAN/BADAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PARAMETER	BAKU MUTU	SATUAN
I. FISIS		
Suhu	38	^{o}C
Zat padat terlarut	1000	mg/L
Zat padat tersuspensi	100	mg/L
II. KIMIAWI		
Air raksa	0,002	mg/L
Amonia	5,0	mg-N/L
Arsen	0,1	mg/L
Besi (total)	5,0	mg/L
Fluorida	2,0	mg/L
Kadmium	0,05	mg/L
Klorin bebas	1,0	mg-Cl_2/L
Krom (total)	0,5	mg/L
Krom heksavalen	0,1	mg-Cr^{+6}/L

Nikel	0,1	mg/L
Nitrat	10,0	mg-N/L
Nitrit	1,0	mg-N/L
pH	6 - 9	-
Seng	2,0	mg/L
Sulfida	0,05	mg-S/L
Tembaga	1,0	mg/L
Timbal	0,1	mg/L
Mangan	2,0	mg/L
Fenol	0,5	mg/L
Minyak dan Lemak	5,0	mg/L
Senyawa aktif biru metilen	1,0	mg/L
Sianida	0,05	mg/L
Zat organik ($KMnO_4$)	85,0	mg/L
BOD	75,0	mg/L
COD (Bichromat)	100	mg/L